

**Surat Kesepakatan (Minute of Meeting/MOU)
MAGROVE INDRAGIRI
Dengan
Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang
Tentang
PILOT DAN DEMONSTRASI
TUNGKU BIOMASSA EFISIENSI TINGGI
DI EMPAT DESA DI KABUPATEN INDRAGITI HILIR
RIAU**

Nomor: 001-MoU/MI-Eks/VIII/2012

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Malian, SP, MMA**, bertindak atas nama LSM Magrove Indragiri (MI) berkedudukan di Indragiri Hilir dengan alamat Jalan M. Boya Lorong Tangkupan Perahu No. 21 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Kode Pos 29212. Dalam hal ini berhak bertindak dalam jabatannya di atas, untuk dan atas nama serta sah mewakili **Lembaga** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.;
2. **Prof. Dr. Marjono, M.Phil** bertindak atas nama Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang Jalan Veteran 2 Malang 65145, dalam hal ini berhak bertindak dalam jabatannya di atas, untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.;

Yang menjadi dasar-dasar kesepakatan adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.;

Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama mengenai **Pilot and Demonstration of High Efficient Biomass Stove in 4 Villages in Indragiri Hilir District, Riau**

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian

1. PIHAK PERTAMA adalah sebagai penyelenggara dan pengelola proyek yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA melalui Dr.rer.nat. Muhmad Nurhuda, Fakultas MIPA sebagai **tenaga ahli** dalam proyek Pengembangan dan Pembangunan **Pemanfaatan Teknologi Tungku Biomasa Bagi Rumah Tangga Miskin di Indragiri Hilir Riau**

LK

2. PIHAK KEDUA adalah mitra kerja PIHAK PERTAMA selama perjanjian kesepakatan kerja ini berlangsung dan bertanggung-jawab untuk Pengembangan dan Pembangunan Teknologi Biomasa bagi Rumah Tangga.;

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA wajib dan berhak untuk :
 - a. Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan Pengembangan dan Pembangunan Teknologi Tungku Biomass bagi Rumah Tangga miskin di Kabupaten Indragiri Hilir Riau
 - b. Membayar biaya honor konsultasi dan tenaga ahli Pihak Kedua terkait perjanjian kesepakatan kerjasama.;
 - c. Membayar biaya perjalanan Pihak Kedua terkait penyelenggaraan kegiatan proyek termasuk didalamnya biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi.;
 - d. Berhak meminta laporan kerja dan berkoordinasi kepada Pihak Kedua.;
2. PIHAK KEDUA wajib dan berhak untuk:
 - a. Memberi izin dan kesempatan kepada Dr.rer.nat Muhmad Nurhuda Fakultas MIPA sebagai tenaga ahli dalam proyek **Pilot and Demonstration of High Efficient Biomass Stove in 4 Villages in Indragiri Hilir District, Riau**
 - b. Menyelesaikan pekerjaan sampai diterima manfaatnya oleh masyarakat pengguna.
 - c. Memberikan konsultasi dan fasilitasi terkait kegiatan proyek kepada Pihak Pertama dan Stake Holder.;
 - d. Membuat rancangan anggaran, jadwal kerja dan rencana pembelian sparepart atau sarana penunjang lainnya untuk disepakati oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. Membuat laporan kerja, manual operasional, dan berkoordinasi dengan Pihak Pertama.
 - f. Memberikan pengarahan dan pelatihan teknis mengenai perawatan mesin dan lain sebagainya kepada masyarakat pengguna, Pihak Pertama dan Stakeholder.
 - g. Berhak menerima honor dan fasilitas perjalanan dari dan menuju lokasi proyek.

Pasal 3

Lain lain

1. Pembelian peralatan dan pengadaan barang proyek harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan praktek-praktek pengadaan yang baik.
2. Biaya honor dan fasilitas perjalanan akan dibayarkan sesuai dengan dokumen dan pedoman proyek serta mengacu kepada peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan dan pelaporan proyek mengikuti standar pedoman yang ada dan berlaku umum.;
4. Perjanjian Kesepakatan ini selanjutnya akan dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama setelah survey dan Pihak Kedua mengajukan jadwal dan rancangan anggaran pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

L N

Pasal 4

Berlakunya Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan minimal 12 (enam belas bulan) proyek ini berjalan dan berakhir.;

Pasal 5

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Proyek

Dalam hal pelaksanaan proyek tidak dapat dilaksanakan pada jadwal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maka pihak yang berhalangan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai adanya perubahan jadwal tersebut.;

Pasal 6

Larangan

1. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dilarang untuk memberikan data yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian kerjasama ini di tanda tangani di pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (01-08.-2012) ,dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan dan pembuktian yang sama.

Pihak Pertama.
MAGROVE INDRAGIRI



Malian, SP, MMA,
Direktur

Pihak Kedua,
Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya
Malang



Prof. Dr. Marjono, M.Phil
Dekan